

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik adalah keputusan dimana diambil atau ditetapkan pemerintah demi kepentingan serta tujuan bersama, keputusan tersebut dapat berbentuk Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang mana hal tersebut dibentuk dengan maksud tujuan akan masyarakat dapat hidup dengan aman. Kebijakan juga seringkali digunakan oleh Pemerintahan, lembaga, serta pihak lainnya. Kebijakan dibuat sebagai acuan kegiatan dimana bertujuan mendapatkan hasil yang tujukan.

Salah satu bentuk kebijakan yang cukup dipermasalahakan yaitu mengenai permasalahan kebijakan reklame. Reklame merupakan media promosi biasanya berisikan tentang iklan-iklan segala bentuk penawaran. Di kota Batam sendiri sangat sering kita temui pemasangan reklame berupa baliho di sepanjang jalan baik yang mempunyai izin maupun yang ilegal, namun yang menjadi permasalahannya pemasangan reklame yang terlalu memakan bahu jalan dan mengganggu ruang publik pun menjadi permasalahan yang cukup serius dalam kebijakan izin reklame di kota Batam, permasalahan ini menjadi sangat serius di karenakan dampak dari permasalahan tersebut merusak tatanan kerapihan kota Batam sendiri, dan banyaknya pihak yang melanggar aturan dalam pemasangan reklame yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kota Batam sendiri menjadi kota Industri yang sangat pesat pertumbuhannya, namun hal ini menimbulkan Permasalahan cukup serius yaitu

Meningkatnya jumlah produsen sehingga pihak yang berkepentingan melakukan cara agar produk yang mereka miliki laku di pasaran. Hal inilah yang membuat berseraknya banner dan reklame seperti papan nama toko, baliho, spanduk, dan lain-lain tidak mempertimbangkan kerapian Kota Batam. Lalu tak sedikit iklan yang terpasang di luar ruangan tersebut memangkas lokasi sampai menjorok ke jalan raya dan bahkan banyak spanduk yang melintang di atas jalan raya. Hal inilah yang sangat mengganggu keindahan ruang publik. Sangat dibutuhkan kebijakan yang benar terhadap hal tersebut, agar permasalahan penempatan reklame di Kota Batam menjadi lebih rapih dan tidak menimbulkan permasalahan ruang publik.

Di Kota Batam sendiri untuk penyelenggaraan izin reklame menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam Direktorat infrastruktur Kawasan hal ini sesuai dengan Perka No. 7 tahun 2017, yang mana Badan pengusahaan Batam melalui Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan hidup melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, penggunaan badan jalan, titik reklame, serta pemeliharaan taman dan penghijauan menjadi tanggung jawab pihak tersebut. Ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan BP Batam kepada stakeholder yang akan mendirikan papan reklame dipinggir jalan. Stakeholder tidak dapat mendirikan sendiri papan reklame karena itu termasuk pelanggaran dan reklame ilegal.

Tabel 1.1 Pembagian Titik Reklame Menjadi Tiga Wilayah

No	Kelompok	Kawasan
1	Kawasan A	Nagoya, Jodoh, Baloi, Batam Centre, sei panas, bengkong, batu ampar, muka kuning , sepanjang jalan muka kuning sampai simpang base camp, batu merah, bandara dan pelabuhan laut.
2	Kawasan B	Sagulung batu aji (di luar sepanjang jalan muka kuning sampai simpang base camp) sei harapan, sekupang, tanjung uncang dan tanjung riau.
3	Kawasan C	Tanjung piayu, batu besar, nongsa, kabil dan kabil telaga punggur, belakang padang, galang, Seluruh kawasan diluar termasuk kawasan A dan B.

(Sumber: Badan Pengusahaan Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan 2017)

Badan Pengusahaan Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan melalui Subdirektorat Pembangunan Fasilitas Wisata dan Lingkungan Hidup dari tahun ke tahun telah melakukan berbagai tindakan dalam mengatasi reklame ilegal, tidak hanya itu Direktorat Infrasturkur Kawasan bersama petugs satpol PP Kota Batam mulai melakukan penataan Kota Batam dengan melakukan penyitaan reklame yang tidak izin hal ini sesuai dengan Perka No 7 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Reklame di kota Batam pada bagian ke enam tentang Penertiban Reklame pasal 29 bahwa untuk reklame yang masih melanggar aturan akan dilakukan penertiban.

Berdasarkan hasil pendataan di awal tahun 2019, Badan Pengusahaan Batam Direktorat Infrastruktur Kawasan mencatat terdapat 830 titik tiang yang tersebar di

jalan utama atau arteri selain itu terdapat 45 titik tak bernama, jenis tiang reklame yang di data meliputi billboard, videotron, dan megatron. Namun setelah melalui verifikasi, terdapat 903 titik tiang reklame berupa billboard, videotron, megatron, mini billboard, polysign, wall billboard atau mural. Direktur pembangunan sarana dan prasarana Badan Pengusahaan Batam, Purnomo Andiantono mengatakan di Batam sesuai kesepakatan 2013 lalu, ada 3000-an titik reklame sekota Batam “kenyataannya yang berizin hanya 293 titik, selain itu ada yang berizin tapi tidak sesuai plan kontruksi pembangunan di 11 titik. Kemudian lebih banyak tidak berizin di 723 titik” (TribunBatam.id, 2019).

Dengan banyaknya kasus reklame yang tidak memiliki izin dan juga mengganggu ruang publik bagi masyarakat, pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang di tunjukan untuk menghilangkan permasalahan tersebut di mana pemerintah kota Batam melakukan Penerapan Izin Reklame berbasis teknologi informasi (e-reklame) hal ini merupakan bentuk upaya optimalisasi yaitu Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIMREK) hal ini bertujuan memberikan kemudahan dalam pendataan, monitoring, dan evaluasi guna meningkatkan potensi dan penerimaan pajak reklame selain itu menampilkan detail reklame berupa sebaran peta reklame, masa tayang, status tiang, maupun Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) reklame, dan QR codek. arena penataan reklame merupakan kepentingan publik (Sindobatam.com, 2019).

Dari penjelasan tersebut, penulis menentukan penelitian dengan judul “**Evaluasi Kebijakan Izin Reklame Di Kota Batam**”. Penulis akan menjelaskan

apakah kebijakan yang telah di terapkan sudah berjalan atau tidak dengan yang telah ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai permasalahan yang dijelaskan maka rumusan masalah :

- a. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Izin Reklame di Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Izin Reklame di Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini mampu memeberikan pemahaman teori tentang Admisistaris pubilk dalam kebijakan izin Reklame.
- b. Secara akademis penelitian ini memberikan wawasan, literature, dan masukan untuk studi lain untuk mengulas secara mendalam lagi